

LOKUS DP3

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 44/HK.03.1/74/2021 TENTANG PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GEBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

ABSTRAK: Bawa sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, membangun kesadaran politik mengedukasi masyarakat dalam menyaring informasi, serta membentuk kader penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Program Desa/Kelurahan Peduli Pemiliu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Lokus Desa/Kelurahan Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2020; PKPU 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 44/HK.03.1/74/2021 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gebernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 September 2021.
- Lampiran 1 halaman.